



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONI RICHARDO PANJAITAN
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bah Tongguran no. 71 Kel. sigulang-gulang
Kec. siantar utara pematang siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Antoni Richardo Panjaitan ditangkap tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa Antoni Richardo Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dion Moris Nadapdap, S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2024, Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI RICHARDO PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primiar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI RICHARDO PANJAITAN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair : 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dan 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa Antoni Richardo Panjaitan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bah Tongguran Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Antoni Richardo Panjaitan menghubungi Hendrik (masuk dalam daftar pencarian orang) yang tinggal di Kota Tanjung Balai mengatakan kepada Hendrik bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun Hendrik mengatakan narkotika jenis shabu miliknya hanya ada setengah gram, kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu setengah gram lalu Hendrik menyuruh terdakwa untuk datang ke Tanjung Balai, kemudian sekira pukul 13.10 Wib terdakwa langsung berangkat dari Kota Pematang Siantar menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sampai ke Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Hendrik, kemudian Hendrik membawa terdakwa ke rumah Hendrik yang terdakwa tidak ketahui nama jalan menuju rumah Hendrik, kemudian pada saat di rumah Hendrik mengatakan kepada terdakwa bahwa harga narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah gram adalah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hendrik lalu Hendrik pergi dan menyuruh terdakwa menunggu di rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Hendrik datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke Kota Pematang Siantar.

- Bahwa setelah sampai di Kota Pematang Siantar lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mempaket-paketin narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Hendrik sebanyak 1 (satu) paket menjadi 8 (delapan) paket dan terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang dari hasil menjual narkoba jenis shabu terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, datang saksi Putra L. Sormin, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Ihsan W. Sinaga dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi narkoba di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kota Pematang Siantar dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut, lalu para saksi kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian berada di Jalan Bah Tongguran Kota Pematang Siantar, para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan lalu para saksi kepolisian mendatangi terdakwa dan saat melihat para saksi kepolisian terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi dapat ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan dan disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar guna penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT . Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 340/IL.10040.00/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Antoni Richardo Panjaitan, dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6509/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram milik Antoni Richardo Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsida:

----- Bahwa terdakwa Antoni Richardo Panjaitan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bah Tongguran Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Antoni Richardo Panjaitan menghubungi Hendrik (masuk dalam daftar pencarian orang) yang tinggal di Kota Tanjung Balai mengatakan kepada Hendrik bahwa terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms



sebanyak 1 (satu) gram, namun Hendrik mengatakan narkotika jenis shabu miliknya hanya ada setengah gram, kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu setengah gram lalu Hendrik menyuruh terdakwa untuk datang ke Tanjung Balai, kemudian sekira pukul 13.10 Wib terdakwa langsung berangkat dari Kota Pematang Siantar menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sampai ke Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Hendrik, kemudian Hendrik membawa terdakwa ke rumah Hendrik yang terdakwa tidak ketahui nama jalan menuju rumah Hendrik, kemudian pada saat di rumah Hendrik mengatakan kepada terdakwa bahwa harga narkotika jenis shabu setengah gram adalah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hendrik lalu Hendrik pergi dan menyuruh terdakwa menunggu di rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Hendrik datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke Kota Pematang Siantar.

- Bahwa setelah sampai di Kota Pematang Siantar lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memaket-paketin narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Hendrik sebanyak 1 (satu) paket menjadi 8 (delapan) paket dan terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang dari hasil menjual narkotika jenis shabu terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, datang saksi Putra L. Sormin, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Ihsan W. Sinaga dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi narkotika di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kota Pematang Siantar dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut, lalu para saksi kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian berada di Jalan Bah Tongguran Kota Pematang Siantar, para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan lalu para saksi



kepolisian mendatangi terdakwa dan saat melihat para saksi kepolisian terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi dapat ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan dan disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar guna penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT . Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 340/IL.10040.00/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Antoni Richardo Panjaitan, dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6509/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram milik Antoni Richardo Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Putra L Sormin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Bah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongguran Kel.Sigulang-gulang,Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saksi bersama dengan Alek A Sidabutar, Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah di jalan Bah Tongguran Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan Alek A Sidabutar, Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Alwin Sihombing berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan Alek A Sidabutar, Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Alwin Sihombing menemukan laki-laki yang di curigai sesuai dengan informasi sedang duduk di pinggir jalan dan pada saat saksi bersama rekan mendekati, laki-laki tersebut mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap yang kemudian mengaku bernama Antoni Richardo Panjaitan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari atas tanah ditempat penangkapan Terdakwa, kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi uang Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah di introgasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Hendrik di Tanjung Balai sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.450.000,00(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Hendrik untuk dijual kembali kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memaket-paketkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan 2 (dua) paket telah laku

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms



terjual;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dipinggir jalan, Terdakwa sendirian sedang menunggu pembeli dan tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, atau menggunakan narkoba ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Alwin Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Bah Tongguran Kel.Sigulang-gulang,Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saksi bersama dengan Alek A Sidabutar, Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Putra L. Sormin mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah di jalan Bah Tongguran Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan Alek A Sidabutar, Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Putra L. Sormin berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan Alek A Sidabutar, Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Putra L. Sormin menemukan laki-laki yang di curigai sesuai dengan informasi sedang duduk di pinggir jalan dan pada saat saksi bersama rekan mendekat, laki-laki tersebut mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap yang kemudian mengaku bernama Antoni Richardo Panjaitan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari atas tanah ditempat penangkapan Terdakwa, kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet hitam berisi uang Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Hendrik di Tanjung Balai sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.450.000,00(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Hendrik untuk dijual kembali kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa sendiri yang mempaket-paketkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan 2 (dua) paket telah laku terjual;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dipinggir jalan, Terdakwa sendirian sedang menunggu pembeli dan tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, atau menggunakan narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Bah Tongguran Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Hendrik di Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira 13.00 WIB dimana awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Hendrik, tetapi kata Hendrik yang ada hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli Terdakwa dari Hendrik seharga 450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Terdakwa jadikan menjadi 8 (delapan) paket dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli kepada Hendrik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paket-paketi menjadi 13 (tiga belas) paket, Terdakwa jual Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) per paket dan semuanya sebanyak 13 (tiga belas) paket laku terjual seharga Rp.1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dan 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- Uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 340/IL.10040.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Suryadi Mandala berupa 6 (enam) paket narkoba diduga jenis shabu *dengan berat kotor 1,68 Gram dan berat bersih 0,56 Gram*;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6509/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram milik Antoni Richardo Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Putra L. Sormin dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Bah Tongguran Kel.Sigulang-gulang,Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah di jalan Bah Tongguran Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, lalu saksi Putra L. Sormin, saksi Alwin Sihombing, Alek A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi Putra L. Sormin, saksi Alwin Sihombing, Alek A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga menemukan Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dan pada saat didekati Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari atas tanah ditempat penangkapan Terdakwa, kemudian saksi-saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Hendrik sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Tanjung Balai;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Terdakwa jadikan menjadi 8 (delapan) paket dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli kepada Hendrik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paket-paketi menjadi 13 (tiga belas) paket, Terdakwa jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan semuanya sebanyak 13

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms



(tiga belas) paket laku terjual seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 340/IL.10040.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6509/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram milik Antoni Richardo Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, atau menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dapat disamakan dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai



Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Antoni Richardo Panjaitan** dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Antoni Richardo Panjaitan** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Antoni Richardo Panjaitan** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau



perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan



menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Putra L. Sormin dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Bah Tongguran Kel.Sigulang-gulang,Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar sehubungan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah di jalan Bah Tongguran Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, lalu saksi Putra L. Sormin, saksi Alwin Sihombing, Alek A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi Putra L. Sormin, saksi Alwin Sihombing, Alek A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga menemukan Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dan pada saat didekati Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari atas tanah ditempat penangkapan Terdakwa, kemudian saksi-saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam berisi uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Hendrik sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Tanjung Balai lalu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa jadikan menjadi 8 (delapan) paket dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 340/IL.10040.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6509/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram milik Antoni Richardo Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa menjual Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, shabu yang berada pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Hendrik sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Tanjung Balai lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa jadikan menjadi 8 (delapan) paket dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli kepada Hendrik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paket-paketi menjadi 13 (tiga belas) paket, Terdakwa jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan semuanya sebanyak 13 (tiga belas) paket laku terjual seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa khususnya unsur “menjual”;

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 340/IL.10040.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6509/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram milik Antoni Richardo Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet hitam merupakan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis shabu namun oleh karena masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI RICHARDO PANJAITAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;Dimusnahkan.
 - Uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pms